

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 21 September 2023
Jam	: 11:57 WIB

Jakarta 21 September 2023

Kepada Yth:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di \_

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan pengujian Pasal 12 huruf (l), Pasal 93 huruf (m), Penjelasan Pasal 12 huruf (l), dan Penjelasan Pasal 93 huruf (m) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) terhadap Pasal 22E ayat (1), ayat (5), ayat (6) Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

- Nama** : **JOSUA A.F. SILAEN**  
**NIK** : 1272080202020003  
**Tempat & Tanggal Lahir** : Pematangsiantar, 02 Februari 2002  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Agama** : Kristen  
**Pekerjaan** : Mahasiswa  
**Alamat** : Jl. Melanthon Siregar GG Barito No. 02,  
Rt.00, Rw. 00, Kel/Desa Marihat Jaya,  
Kecamatan Siantar Marimbun, Kota  
Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara.  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
Selanjutnya disebut sebagai----- **“PEMOHON I” (Bukti P-1);**
- Nama** : **ROLIS BARSON SEMBIRING**  
**NIK** : 1206022606010001



Tempat & Tanggal Lahir : Berastagi, 29 Juni 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Perwira Komp Gundaling Indah No, Rt.  
00, Rw. 00, Kel/Desa Gundaling I,  
Kecamatan Beras Tagi, Kabupaten Karo,  
Provinsi Sumatera Utara.  
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai----- “PEMOHON II” (Bukti P-2);

**3. Nama : SHEEHAN GHAZWA**  
NIK : 3271042012010011  
Tempat & Tanggal Lahir : Bogor, 20 Desember 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Terapi I C Blok BU No. 18, Rt. 01, Rw.  
16, Kel/Desa Menteng, Kecamatan Kota  
Bogor Barat, Kota Bogor.  
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai----- “PEMOHON III” (Bukti P-3);

**4. Nama : BIMA SAPUTRA**  
NIK : 3573012404030003  
Tempat & Tanggal Lahir : Malang, 24 April 2003  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Cakalang Permai No. 6, Rt.04, Rw. 06,  
Kel/Desa Polowijen, Kecamatan Blimbing,  
Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.  
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai----- “PEMOHON IV” (Bukti P-4);

**5. Nama : MICHAEL PURNOMO**  
NIK : 1271210508040004



Tempat & Tanggal Lahir : Medan, 05 Agustus 2004  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Flamboyan Raya No. 30 LK-XII, Kel/Desa  
Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang,  
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.  
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai----- “PEMOHON V” (Bukti P-5);

**6. Nama : MARVELLA NURSYAH PUTRI**  
NIK : 3171035204030003  
Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 12 April 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Tembaga No. 102, Rt. 12, Rw. N03,  
Kel/Desa Harapan Mulia, Kecamatan  
Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI  
Jakarta.  
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai----- “PEMOHON VI” (Bukti P-6);

**7. Nama : AHMAD GHIFFARI RIZQUL HAQQ**  
NIK : 3506232309020001  
Tempat & Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 23 September 2002  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Raya Ringinrejo, Rt. 02, Rw. 01,  
Kel/Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo,  
Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.  
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai----- “PEMOHON XII” (Bukti P-7);

**8. Nama : MUHAMMAD NUGROHO SURYO UTOMO**  
NIK : 3515131008010003



Tempat & Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Mei 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : KI Tahuru, Rt. 04, Rw. 02, Kel/Desa Kedung  
Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten  
Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.  
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai----- “PEMOHON XIII” (Bukti P-8);

**9. Nama : FATHOR RAHMAN**  
NIK : 3512162206960001  
Tempat & Tanggal Lahir : Situbondo, 22 Juni 1996  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : KP. Jatian, Rt. 03, Rw. 04, Kel/Desa  
Selobanteng, Kecamatan Banyuglugur,  
Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.  
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai----- “PEMOHON IX” (Bukti P-9);

**10. Nama : AGUSTA RICHO FIGARSYAH**  
NIK : 3512162008040001  
Tempat & Tanggal Lahir : Situbondo, 20 Agustus 2004  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : KP. Jatian, Rt. 01, Rw. 04, Kel/Desa  
Selobanteng, Kecamatan Banyuglugur,  
Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.  
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai----- “PEMOHON X” (Bukti P-10);

**11. Nama : BAGUS SEPTYAN FAJAR**  
NIK : 3512161109030001  
Tempat & Tanggal Lahir : Situbondo, 11 September 2003



Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : KP. Krajan, Rt. 02, Rw. 01, Kel/Desa  
Selobanteng, Kecamatan Banyuglugur,  
Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.  
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai----- **“PEMOHON XI” (Bukti P-11);**

**12. Nama : NOVAL FAHRIZAL GUNAWAN**  
NIK : 3275081305950018  
Tempat & Tanggal Lahir : Bekasi, 13 Mei 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Gondangdia Baru No. 59, Rt. 03, Rw. 09,  
Kel/Desa Jaticempaka, Kecamatan  
Pondokgede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa  
Barat  
Kewarganegaraan : Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai----- **“PEMOHON XII” (Bukti P-12);**

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, dan Pemohon XII adalah Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa yang untuk selanjutnya mengatasnamakan diri sebagai kelompok **“Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia” (PROKLAMASI).**

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2023 memberikan kuasa kepada:

1. Halim Jeverson Rambe, S.H.
2. Tandry Laksana Darisman, S.H.
3. Edesman Andreti Siregar, S.H.
4. Rio Saputro, S.H.
5. Charles Paizer, S.H.
6. Wiwit Ariyanto, S.H.



7. Rahayu Fatika Sari, S.H.
8. Sunandiantoro, S.H.,M.H.
9. Purnomo, S.H.
10. Dara Qudni, S.H.
11. Oki Mandala Saputra, S.H.
12. Sri Nuryati, S.H.
13. Anang Suindro, S.H.
14. Nauli Jhansen Rambe, S.H.
15. Fhaishal, S.H.
16. Geo Gowino Pasa, S.H.,M.Kn.
17. Ika Ratna Dwi Januarti, S.H.

Para Advokat dan Para Pengabdian Bantuan Hukum, yang seluruhnya tergabung dalam “TIM ADVOKASI UNTUK PROKLAMASI” beralamat di Banjar Nusasari, Rt. 00, Rw. 00, Kel/Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Email. [proklamasi81745@gmail.com](mailto:proklamasi81745@gmail.com), Tlp. 08223457022, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **“PARA PEMOHON”**

Dengan ini ijinilah kami Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap frasa dan kata pada Pasal 12 huruf (l), Pasal 93 huruf (m), Penjelasan Pasal 12 huruf (l), dan Penjelasan Pasal 93 huruf (m) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) selanjutnya disebut sebagai **“Undang-Undang Pemilihan Umum” (Bukti P-13)** selanjutnya disebut sebagai **“Objek Permohonan”**, terhadap Pasal 22E ayat (1), ayat (5), ayat (6) Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut sebagai **“Undang-Undang Dasar 1945” (Bukti P-14)**.

Adapun Permohonan ini kami ajukan berdasarkan alasan-alasan hukum dengan dalil-dalil sebagai berikut:

## **I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**



I.1 Pemeriksaan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagaimana diatur dalam:

a. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia telah menciptakan lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, hal tersebut tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216. (selanjutnya dapat disebut sebagai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) **(Bukti P-15)**.

b. Bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, dst...”*

c. Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dst .....”*

d. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) selanjutnya dapat disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman **(Bukti P-16)** menjelaskan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*



- a. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*”
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) (**Bukti P-17**) yang berbunyi:
- “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*

I.2 Berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo.

## **II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

### **II.1 Kedudukan Hukum Para Pemohon**

1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada Mahkamah Konstitusi, hal tersebut diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 2 Tahun 2021) (**Bukti P-18**).
2. Bahwa di dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan sebagai berikut:

*“Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:*

  - (a) Perorangan warga negara Indonesia;*
  - (b) Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;*
  - (c) Badan Hukum Publik atau Privat; atau*



*(d) Lembaga Negara”*

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hal-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Huruf a *“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”*.

3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021 menjelaskan:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu :*

  - (a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
  - (b) Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang;*
  - (c) Badan Hukum Publik atau badan Hukum Privat; atau*
  - (d) Lembaga Negara”*
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan:

*“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:*

  - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”*
5. Bahwa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang mengatasnamakan diri sebagai **Kelompok Pro Kader Lintas Mahasiswa**



**Indonesia (PROKLAMASI)** Yang memiliki hak konstitusional untuk memberikan hak pilihnya sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 34 Undang-undang Pemilihan Umum yang berbunyi, "*Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin*". Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki rekam jejak yang jelas antara lain Presiden dan Wakil Presiden yang tidak pernah terlibat tindak Pidana Korupsi, tindak pidana Pencucian Uang, Pelanggaran HAM, Penculikan Aktifis, Penghilangan Orang Secara Paksa, dan tindak pidana berat lainnya, serta Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki rekam medis kesehatan fisik, mental, dan psikologis yang baik serta rekam jejak karir pekerjaan dan prestasi yang jelas.

6. Bahwa Para Pemohon memiliki hak dan legal standing untuk mengajukan Permohonan *a quo*, hal tersebut didasarkan atas:
  - a. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "***Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali***".
  - b. Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*".
  - c. Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negaranya.*"
  - d. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".
  - e. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*".



- f. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”*
  - g. Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”*.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan untuk menjaga hak konstitusional Para Pemohon, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan kewenangan konstitusional (legal standing) untuk dapat mengajukan permohonan a quo;

## **II.2 Kerugian Konstitusional Para Pemohon**

Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana Hak-hak tersebut telah dirugikan atau berpotensi untuk dirugikan dengan keberadaan Pasal 12 huruf (l), Pasal 93 huruf (m), Penjelasan Pasal 12 huruf (l), dan Penjelasan Pasal 93 Undang-Undang Pemilihan Umum. Hal tersebut akan Para Pemohon uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, hal tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur *“setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”*. Upaya pembelaan negara di dalam Pasal tersebut haruslah dapat dimaknai sebagai bentuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum.

Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Pemilihan Umum disebutkan *“Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang usianya diatas 17 (tujuh belas) tahun, sehingga memiliki Hak Konstitusional untuk dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum.



2. Bahwa Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih antara lain Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa di dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Para Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki rekam jejak yang jelas antara lain Presiden dan Wakil Presiden yang tidak pernah terlibat tindak Pidana Korupsi, tindak pidana Pencucian Uang, Pelanggaran HAM, Penculikan Aktifis, Penghilangan Orang Secara Paksa, dan tindak pidana lainnya, serta Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki rekam medis kesehatan fisik, mental, dan psikologis yang bagus dan rekam jejak karir pekerjaan dan prestasi yang jelas.
4. Bahwa di dalam Pasal 12 huruf (l), Pasal 93 huruf (m), Penjelasan Pasal 12 huruf (l), dan Penjelasan Pasal 93 Undang-Undang Pemilihan Umum tidak diatur mengenai tugas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk dapat melakukan Penelitian Khusus mengenai rekam jejak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, Pencucian uang, Pelanggaran HAM, Penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana lainnya dan rekam jejak karir pekerjaan dan prestasinya, serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
5. Bahwa tidak diaturnya mengenai tugas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk dapat melakukan Penelitian Khusus mengenai rekam jejak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, Pencucian uang, Pelanggaran HAM, Penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana lainnya dan rekam jejak karir pekerjaan dan prestasinya, serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk dapat menilai dan mengetahui rekam jejak Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.



6. Bahwa potensial kerugian konstitusional Para Pemohon yang dapat terjadi apabila Mahkamah Konstitusi tidak memberikan penambahan frasa pada Pasal 12 huruf (l), Pasal 93 huruf (m), Penjelasan Pasal 12 huruf (l), dan Penjelasan Pasal 93 Undang-Undang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan tugas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk dapat melakukan Penelitian Khusus mengenai rekam jejak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, Pencucian uang, Pelanggaran HAM, Penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana lainnya dan rekam jejak karir pekerjaan dan prestasinya, serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden antara lain adalah:
- a) Potensial akan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki Kesehatan fisik, mental, dan psikologis yang buruk, kasar, temperamental, arogan, bertangan besi, dan bertindak sewenang-wenang, serta suka melakukan kekerasan kepada warga negara Indonesia.
  - b) Potensial akan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
  - c) Potensial akan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang terlibat dalam tindak pidana Pelanggaran HAM, Penculikan Aktivis, dan Penculikan Orang Secara Paksa.
  - d) Potensial akan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang tidak mampu memimpin Negara Republik Indonesia dikarenakan memiliki rekam jejak Karir yang pernah dipecat dari kedinasan, kesatuan, dan atau jabatan atas dasar tindak pidana maupun pelanggaran kode etik. Dan
  - e) Potensial akan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang tidak memiliki prestasi dalam pekerjaan yang pernah dilakukannya.
7. Dengan demikian jelaslah bahwa akibat berlakunya Pasal 12 huruf (l), Pasal 93 huruf (m), Penjelasan Pasal 12 huruf (l), dan Penjelasan Pasal 93 huruf (m) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon sehingga terbukti bertentangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1), ayat (5), ayat (6) Pasal



28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Dasar 1945.

8. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon, besar kemungkinan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagaimana Para Pemohon uraikan diatas tidak akan terjadi.

**Berdasarkan uraian tersebut diatas membuktikan bahwa Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.**

### III. OBJEK PERMOHONAN

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap norma dan frasa pada Pasal 12 huruf (l), Pasal 93 huruf (m), Penjelasan Pasal 12 huruf (l), dan Penjelasan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) yang selengkapnya berbunyi:

#### **Pasal 12**

KPU bertugas:

Huruf (l) : **melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

#### **Pasal 93**

Bawaslu bertugas:

Huruf (m) : **melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

#### **Penjelasan**

##### **Pasal 12**

Huruf l : **Cukup jelas**



**Penjelasan**

**Pasal 93**

**Cukup Jelas**

**Terhadap:**

**Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

**Pasal 22E**

**Ayat 1**

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

**Ayat 5**

Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

**Ayat 6**

Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

**Pasal 28D**

**Ayat 1**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

**Pasal 28F**

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

**Pasal 28G**

**Ayat 1**

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

**IV. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, mohon Kiranya Yang Mulia



Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menganggap terbaca ulang dan menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam dalil alasan permohonan yang akan Para Pemohon uraikan berikut ini:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Konstitusi yang menjadi landasan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari sisi formil semata. Indonesia sebagai negara hukum haruslah dapat menjunjung tinggi hukum sehingga dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. sehingga hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hal-hak tiap warga negaranya.
2. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menegaskan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, oleh karena itu Perlindungan Hukum merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh Konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh Konstitusi adalah mengenai norma hukum itu sendiri yang menjamin dan melindungi setiap warga negara Indonesia. dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
3. Bahwa dalam menerjemahkan norma yang terkandung dalam Konstitusi ke dalam undang-undang haruslah dapat mengakomodir seluruh hak, kewajiban serta kepentingan setiap warga negara Indonesia, termasuk hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden yang memiliki rekam jejak yang baik serta memiliki integritas yang tinggi dalam memajukan Bangsa dan Negara serta dapat melindungi seluruh warga negara Indonesia.
4. Bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
5. Bahwa pemberian kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kepada suatu Komisi Pemilihan Umum secara langsung diatur dalam Konstitusi Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945



dan kemudian ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dalam undang-undang (*vide Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945*).

6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang untuk menerima Pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, melakukan verifikasi secara administratif dan kemudian menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk dapat berkontestasi dalam Pemilihan Umum, sehingga peran Komisi Pemilihan Umum dalam menentukan arah dan masa depan bangsa dan negara Indonesia begitu besar.
7. Bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah bentuk kedaulatan rakyat untuk dapat memilih dan menentukan Putra-Putri terbaik Bangsa Indonesia serta menentukan arah perjalanan Negara Indonesia melalui Visi Misi dan Program Kerja Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang terpilih dalam Pemilihan Umum. Oleh karena begitu pentingnya Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka seharusnya Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan Badan Pengawas Pemilu diberikan kewenangan yang jelas dan penting untuk dapat melakukan Penelitian Khusus mengenai rekam jejak Para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta kemudian mengumumkan hasil penelitian khusus tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas rekam jejak Para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang mengikuti kontestasi Pemilihan Umum.
8. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mengatasnamakan diri sebagai kelompok **“Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia” (PROKLAMASI)**, yang menurut undang-undang memiliki hak untuk memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Sehingga Para Pemohon memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam menentukan arah kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia dan sangat berkepentingan untuk dapat memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang memiliki rekam jejak yang bersih dari tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pelanggaran HAM, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa dan tindak pidana lainnya, serta Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang produktif, sehat secara jasmani dan rohani, dan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang memiliki prestasi yang baik.
9. Bahwa Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia,



jujur, dan adil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Pemilihan Umum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Pemilihan Umum yaitu *“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih ....Presiden dan Wakil Presiden...dst”*.

10. Bahwa dalam Pasal 12 huruf (l) Undang-Undang Pemilihan Umum mengatur tentang tugas KPU yaitu: *“melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 12 huruf (l) Undang -Undang Pemilihan Umum hanya menyatakan *“cukup jelas”*.

11. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 93 huruf (m) Undang-Undang Pemilihan Umum mengatur tentang tugas Bawaslu yaitu: *“melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 93 huruf (m) Undang-Undang Pemilihan Umum hanyalah menyatakan *“cukup jelas”*.

12. Bahwa dengan begitu penting dan strategisnya peran KPU dan Bawaslu dalam menentukan arah masa depan bangsa dan negara Indonesia, maka seharusnya KPU dan Bawaslu juga diberi kewenangan yang lebih besar dalam hal melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

13. Bahwa Para Pemohon menilai norma dan frasa yang terkandung dalam Pasal 12 huruf (l) dan Pasal 93 huruf (m) Undang-Undang Pemilihan Umum serta penjelasannya yang berkaitan dengan tugas KPU dan Bawaslu tidaklah secara spesifik memberikan kewenangan yang besar kepada KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sehingga potensial akan merugikan hak konstitusional Para Pemohon.

14. Bahwa untuk menjaga agar potensial kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi, maka Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi memberikan penambahan frasa yang terkandung dalam Pasal 12 huruf (l) dan Pasal 93 huruf (m) Undang-Undang Pemilihan Umum serta penjelasannya yang pada pokoknya adalah memberikan tambahan kewenangan kepada KPU dan Bawaslu untuk melakukan penelitian khusus tentang rekam jejak pasangan calon yang telah



terdaftar dan terverifikasi di KPU meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental dan psikologi, rekam jejak tindak pidana Korupsi, Pencucian uang, Pelanggaran HAM, Penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya dan rekam jejak karir pekerjaan dan prestasinya, serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon.

15. Bahwa rekam medis kesehatan fisik, mental dan psikologi sangatlah penting berkaitan dengan mobilitas Presiden dan Wakil Presiden yang sangat tinggi dengan banyaknya permasalahan yang ada di negara Indonesia serta cita-cita Proklamasi yang bertujuan untuk membawa masyarakat Indonesia mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki Kesehatan fisik, mental, dan psikologis yang bagus. Sehingga dengan dilakukannya penelitian khusus terkait dengan rekam medis kesehatan fisik, mental dan psikologi yang dilakukan oleh KPU bersama dengan Bawaslu dan kemudian diumumkan kepada Masyarakat, maka Masyarakat termasuk para Pemohon dapat memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia.
16. Bahwa rekam jejak tindak pidana Korupsi, Pencucian uang, Pelanggaran HAM, Penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, dan tindak pidana berat lainnya. Adalah bertujuan agar Masyarakat dan termasuk Para Pemohon dapat mengetahui Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang pernah atau diduga menjadi bagian dari pelaku tindak pidana tersebut, sehingga masyarakat Indonesia termasuk Para Pemohon dapat menentukan secara objektif Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang diharapkan dapat bertanggungjawab dan amanah mengemban tugas mulia yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Adapun data atau informasi berkaitan dengan rekam jejak tersebut dapat diperoleh dari:
  - a) Berkaitan dengan tindak pidana Korupsi dan atau dugaan Tindak Pidana Korupsi dapat bersumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan, serta Pengadilan dalam kurun waktu 10 Tahun terakhir.
  - b) Berkaitan dengan tindak pidana Pencucian Uang atau dugaan tindak pidana pencucian uang dapat bersumber dari transaksi keuangan yang dilakukan dalam kurun waktu 10 Tahun terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan atau Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).



- c) Berkaitan dengan Pelanggaran HAM, Penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa dapat bersumber dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).
17. Bahwa rekam jejak karir pekerjaan dan prestasinya adalah bertujuan agar masyarakat termasuk dalam hal ini adalah Para Pemohon dapat mengetahui apakah Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pernah diberhentikan dari tempatnya bekerja dan prestasi apa yang sudah pernah dicapainya. Berkaitan dengan data rekam jejak karir pekerjaan dan prestasinya dapat bersumber dari Instansi Pemerintah, TNI, Polri, dan atau dapat bersumber dari instansi swasta.
18. Bahwa Para Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh Undang-Undang untuk dapat mengetahui secara utuh informasi mengenai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang sedang mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya berbunyi "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*".
19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Pasal 12 huruf (l) dan Pasal 93 huruf (m) serta Penjelasan Pasal 12 huruf (l) dan Pasal 93 huruf (m) pada Undang-Undang Pemilihan Umum telah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

#### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 12 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) yang semula berbunyi, "melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "bersama Bawaslu melaksanakan penelitian khusus tentang rekam jejak pasangan calon yang telah



terdaftar dan terverifikasi di KPU meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, Pencucian uang, Pelanggaran HAM, Penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya dan rekam jejak karir pekerjaan dan prestasinya, serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon, dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;

3. Menyatakan Pasal 93 huruf (m) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) yang semula berbunyi, “melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “bersama KPU melaksanakan penelitian khusus tentang rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, Pencucian uang, Pelanggaran HAM, Penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya dan rekam jejak karir pekerjaan dan prestasinya, serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon, dan melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 12 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) yang semula berbunyi, “cukup jelas” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “penelitian khusus tentang rekam jejak pasangan calon yang meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran ham, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya dan rekam jejak karir pekerjaan dan prestasinya, dilakukan oleh KPU dan



Bawaslu dengan cara membentuk tim penelitian khusus bersama untuk mengambil data dari berbagai sumber dan menganalisis serta mengumumkan hasil penelitian khusus tersebut secara terbuka kepada masyarakat”;

5. Menyatakan Penjelasan Pasal 93 huruf (m) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) yang semula berbunyi, “cukup jelas” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “penelitian khusus tentang rekam jejak pasangan calon yang meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya dan rekam jejak karir pekerjaan dan prestasinya, dilakukan oleh KPU dan Bawaslu dengan cara membentuk tim penelitian khusus bersama untuk mengambil data dari berbagai sumber dan menganalisis serta mengumumkan hasil penelitian khusus tersebut secara terbuka kepada masyarakat”;
6. Memerintahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar membuka dan menyampaikan seluruh aliran dana transaksi yang dilakukan oleh pasangan calon dalam 10 tahun terakhir kepada Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk kepentingan penelitian khusus pasangan calon sebelum diumumkan kepada masyarakat paling lambat hari terakhir masa kampanye;
7. Memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan data dugaan tindak pidana korupsi pasangan calon dalam 10 tahun terakhir kepada Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk kepentingan penelitian khusus pasangan calon sebelum diumumkan kepada masyarakat paling lambat hari terakhir masa kampanye;
8. Memerintahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) agar membuka kasus kerusuhan Tahun 1998 dan Pelanggaran HAM lain, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa serta pencopotan/pemberhentian pejabat/pimpinan di lingkungan militer atau sipil yang terkait dengan kasus kerusuhan Tahun 1998 dan Pelanggaran HAM lain, untuk disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Dan Badan Pengawas



Pemilihan Umum untuk kepentingan penelitian khusus pasangan calon sebelum diumumkan kepada masyarakat paling lambat hari terakhir masa kampanye;

9. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan penelitian khusus tentang rekam jejak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, dan rekam jejak karir dalam pemerintahan, kinerja dan prestasinya.
10. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

#### **ATAU**

Dalam hal mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **PENUTUP**

Demikian permohonan uji materiil (judicial review) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami sampaikan terima kasih.

Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan daftar bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.

Hormat Kami,

**TIM ADVOKASI PROKLAMASI”**



**1. Halim Jeverson Rambe, S.H.**



**2. Tandry Laksana Darisman, S.H.**



**3. Edesman Andreti Siregar, S.H.**



**4. Rja Saputro, S.H.**





**5. Charles Paizer, S.H.**



**6. Wiwit Ariyanto, S.H.**



**7. Rahayu Fatika Sari, S.H.**



**8. Sunandiantoro, S.H., M.H.**



**9. Purnomo, S.H.**




**10. Dara Qudni, S.H.**



**11. Oki Mandala Saputra, S.H.**




**12. Sri Nuryati, S.H.**




**13. Anang Sundryo, S.H.**



**14. Nauli Jhansen Rambe, S.H.**



**15. Fhaishal, S.H.**



**16. Geo Gowino Pasa, S.H., M.Kn.**



**17. Ika Ratna Dwi Januarti, S.H.**

